



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Guntur H Tola Alias Gun
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 5 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Telaga RT/RW 013/006 Kelurahan
Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat
Kota Kotamobagu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/I/Res.1.11/2023 tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa Guntur H Tola Alias Gun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Guntur H Tola Alias Gun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino DB 3673 KU;
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi Apri Vian Tolandang.
4. Membebaskan kepada **terdakwa Guntur H Tola Alias Gun** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya berdiri di sini sebagai tersangka dan orang tua dari 2 orang anak yang masih kecil;
- Saya khilaf karena mengikuti dan mendengarkan saran serta hasutan dari teman saya, sampai harus berada di tempat ini dan meninggalkan istri serta anak-anak yang masih kecil;
- Saya sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi serta menghindari hal-hal yang dapat membuat saya masuk penjara lagi;
- Saya sangat menyesal sekali dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang saya rugikan, dan saya sudah berbicara kepada korban untuk mengganti kerugian mereka, saya berharap serta bermohon belas kasihan dari majelis hakim, yang sangat saya muliakan serta banggakan, untuk dapat memberikan belas kasihan serta keringanan hukuman;
- Sekiranya hakim yang saya muliakan dapat mempertimbangkan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Guntur H Tola Alias Gun** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di halaman parkir Alfamart yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi Farid Tungkagi dan saat itu saksi Farid Tungkagi meminta

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar datang ke rumah saksi Farid Tungkagi sehingga terdakwa pergi menemui saksi Farid Tungkagi di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Biga, sesampainya di tempat tersebut saksi Farid Tungkagi menyampaikan terdakwa akan dipertemukan dengan saksi Apri Vian Tolandang yang merupakan pemilik dana untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck menggunakan nama terdakwa dan berkas-berkas atas nama terdakwa, lalu berselang 1 (satu) jam saksi Apri Vian Tolandang tiba di rumah saksi Farid Tungkagi, kemudian saksi Apri Vian Tolandang menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apakah terdakwa pernah mengambil kredit di *leasing* dan apakah nama terdakwa belum pernah masuk dalam *blacklist* di *leasing*, lalu terdakwa menjawab nama terdakwa masih bersih di *leasing*, selanjutnya saksi Apri Vian Tolandang menghubungi Dolvi agar datang ke rumah saksi Farid Tungkagi untuk menemani terdakwa pergi ke *dealer* Mitsubishi, setelah itu terdakwa bersama Dolvi langsung berangkat menuju ke *dealer* Mitsubishi mencari informasi uang muka dan angsuran per bulan kendaraan mobil dump truck, kemudian terdakwa dan Dolvi kembali ke rumah saksi Farid Tungkagi menyampaikan uang muka dan angsuran per bulan kendaraan mobil dump truck tersebut saksi Apri Vian Tolandang.

- Bahwa setelah itu 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Apri Vian Tolandang dan saat itu saksi Apri Vian Tolandang meminta terdakwa untuk mengirim berkas-berkas untuk pengajuan pembelian 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck sehingga terdakwa mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto Kartu Keluarga (KK) melalui *whatsapp* ke saksi Apri Vian Tolandang, lalu saksi Apri Vian Tolandang mengatakan kepada terdakwa untuk sisa pengurusan pengajuan akan dilakukan oleh Dolvi sehingga saksi Apri Vian Tolandang pun meminta kembali kepada terdakwa agar terdakwa pergi menemui Hein Imban dan menanyakan 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin sambil menunggu 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck tersebut keluar dari *dealer* Mitsubishi.

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, terdakwa dihubungi oleh Hein Imban dan saat itu Hein Imban menanyakan tentang keinginan terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin sehingga terdakwa menghubungi saksi Apri Vian Tolandang untuk memberitahukan hal tersebut dan saksi Apri Vian Tolandang mengatakan agar terdakwa menawar 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menemui saksi Farid Tungkagi dan menanyakan tentang siapa saksi Apri Vian Tolandang dan mengapa saksi Apri Vian Tolandang meminta terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin sedangkan awalnya saksi Apri Vian Tolandang hanya meminta terdakwa untuk melengkapi berkas-berkas pengajuan untuk mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck, lalu saksi Farid Tungkagi mengatakan saksi Apri Vian Tolandang adalah seorang bandit, kemudian saksi Farid Tungkagi pun menceritakan kepada terdakwa bahwa seorang masyarakat di Desa Insil pernah membawa lari uang milik saksi Apri Vian Tolandang, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membayar 1 (satu) unit kendaraan mobil yang telah dipesan oleh saksi Apri Vian Tolandang, lalu saksi Farid Tungkagi meminta agar terdakwa melakukan hal yang seperti dilakukan oleh seorang masyarakat Desa Insil namun saat itu terdakwa mengatakan takut apabila saksi Apri Vian Tolandang melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, kemudian saksi Farid Tungkagi mengatakan saksi Apri Vian Tolandang tidak berani berurusan dengan pihak kepolisian.

- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Apri Vian Tolandang dan saat itu saksi Apri Vian Tolandang mengatakan agar terdakwa pergi menemui Hein Imban untuk menanyakan harga 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin, lalu terdakwa mengatakan agar tidak usah membeli mobil hilux tersebut karena tidak akan cocok untuk digunakan di galian C namun saksi Apri Vian Tolandang memaksa terdakwa untuk menemui Hein Imban sambil menunggu 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck tersebut keluar dari dealer Mitsubishi, selanjutnya terdakwa menghubungi Hein Imban dan meminta agar bertemu secara langsung, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa menemui Hein Imban di Kelurahan Pobundayan untuk melihat keadaan atau kondisi 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin, lalu Hein Imban menawarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa pegawai *leasing* yang akan melakukan survey untuk mengurus pengalihan mobil tersebut, kemudian terdakwa dan Hein Imban sepakat untuk waktu pembayaran akan dilakukan keesokan harinya.

- Bahwa di tengah perjalanan pulang ke rumah terdakwa dihubungi oleh saksi Apri Vian Tolandang dan saat itu saksi Apri Vian Tolandang menanyakan tentang perkembangan penawaran yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada Hein Imban, lalu terdakwa menyampaikan harga 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin tersebut sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan pembayaran akan dilakukan besok pagi, kemudian saksi Apri Vian Tolandang menyuruh terdakwa untuk meminta foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut, lalu terdakwa menghubungi Hein Imban dan meminta foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), setelah itu terdakwa mengirimkan foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada saksi Apri Vian Tolandang, kemudian saksi Apri Vian Tolandang mengatakan kepada terdakwa akan berangkat besok pagi dari Manado menuju ke Kotamobagu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Farid Tungkagi dan menyampaikan kepada saksi Farid Tungkagi telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Hein Imban untuk transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin dan waktu pembayaran akan dilakukan besok hari serta saksi Apri Vian Tolandang akan datang langsung besok pagi dari Manado menuju ke Kotamobagu untuk membawa uang pembayaran, kemudian saat itu saksi Farid Tungkagi mengatakan *"terserah kamu karena resiko dan kerugian kamu yang tanggung atau kamu buat seperti apa yang di buat orang insil kepada korban"*, lalu terdakwa menjawab jangan sampai terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian namun saksi Farid Tungkagi menyampaikan hingga saat ini orang di Desa Insil yang membawa lari uang milik saksi Apri Vian Tolandang tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi Apri Vian Tolandang dan saat itu saksi Apri Vian Tolandang menyampaikan sudah berada di Kelurahan Mogolaing, kemudian sebelum menemui saksi Apri Vian Tolandang terdakwa langsung menghubungi saksi Farid Tungkagi dan mengatakan akan menemui saksi Apri Vian Tolandang untuk mengambil uang pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin, lalu saksi Farid Tungkagi mengatakan *"atur saja kan kamu sudah tau resiko, yang mana kalau mobil sudah di bayar akan di jual kembali dan resiko ada sama kamu, atau kamu buat saja apa yang di buat orang insil sama padanya beberapa bulan lalu namun kamu jangan lupa bagian saya"* sehingga terdakwa meminta nomor rekening milik saksi Farid Tungkagi namun saksi Farid Tungkagi tidak mau memberikan nomor rekening miliknya, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Farid Tungkagi akan bertemu dimana dan saksi Farid Tungkagi menjawab *"saya masih di kotabagon nanti akan bertemu di bagian desa sia"*.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino DB 3673 KU berwarna merah pergi menuju ke Kelurahan Mogolaing tepatnya di jalan umum depan dealer sinar galesong, lalu sesampainya disana terdakwa masuk ke dalam mobil milik saksi Apri Vian Tolandang dan saat itu terdakwa melihat ada saksi Apri Vian Tolandang dan saksi Fitry Vivi Palealu, saksi Eka Titiyanti Mungol, dan saksi Iskandar Paransi, kemudian saksi Fitry Vivi Palealu memperlihatkan tas kresek berwarna hitam yang berisi uang pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi Apri Vian Tolandang untuk pergi menuju ke Alfamart yang beralamat di Kelurahan Pobundayan, lalu sesampainya di halaman parkir Alfamart tersebut terdakwa meminta kepada saksi Apri Vian Tolandang untuk menyediakan 1 (satu) lembar materai sehingga saksi Apri Vian Tolandang menyuruh saksi Fitry Vivi Palealu dan saksi Eka Titiyanti Mungol untuk masuk ke dalam Alfamart dan membeli 1 (satu) lembar materai, selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan uang pembayaran kepada saksi Apri Vian Tolandang dengan mengatakan "mana uang untuk membayar mobil", kemudian saksi Apri Vian Tolandang mengambil tas kresek berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuka bagasi sepeda motor dan meletakkan tas kresek tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Apri Vian Tolandang ada biaya tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk untuk biaya jasa pegawai *leasing* yang akan melakukan survey untuk mengurus pengalihan mobil tersebut, lalu saksi Apri Vian Tolandang meminta saksi Fitry Vivi Palealu untuk memberikan uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut saksi Apri Vian Tolandang sempat meminta kepada terdakwa untuk pergi bersama-sama menemui Hein Imban yang merupakan pemilik 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin, namun terdakwa melarang dan menyuruh agar saksi Apri Vian Tolandang, saksi Fitry Vivi Palealu, saksi Eka Titiyanti Mungol, dan saksi Iskandar Paransi menunggu di depan halaman parkir Alfamart sehingga terjadi perdebatan dan adu mulut antara terdakwa dan saksi Apri Vian Tolandang, kemudian terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor merk Yamaha Fino DB 3673 KU berwarna merah dan pergi masuk ke dalam sebuah lorong yang berada di dekat Alfamart, lalu saat berada di depan rumah Hein Imban terdakwa hanya berhenti dan tidak masuk ke dalam

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk menemui Hein Imban sehingga saksi Apri Vian Tolandang dan saksi Iskandar Paransi yang merasa curiga langsung menyusul terdakwa dengan mengendarai mobil melalui jalan yang lain namun saat itu saksi Apri Vian Tolandang dan saksi Iskandar Paransi tidak berhasil mengejar terdakwa yang melarikan diri menuju ke Desa Sia.

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Farid Tungkagi dan menanyakan keberadaan saksi Farid Tungkagi, kemudian saksi Farid Tungkagi mengatakan sedang berada di sekitar Kelurahan Kotabangon, lalu saksi Farid Tungkagi mengarahkan terdakwa untuk pergi menuju ke Desa dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Farid Tungkagi, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Farid Tungkagi dengan mengatakan siapa orang yang menelepon saksi Farid Tungkagi saat sedang di dalam mobil lalu saksi Farid menjawab bahwa yang menelepon adalah saksi Apri Vian Tolandang, selanjutnya terdakwa membuka bagasi sepeda motor merk Yamaha Fino DB 3673 KU berwarna merah lalu mengambil tas kresek berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp. 105.000.000, (seratus lima juta rupiah), kemudian saksi Farid Tungkagi mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Farid Tungkagi dan saat berada di dalam mobil saksi Farid Tungkagi menanyakan kepada terdakwa dengan megnatakan *"apakah di dalam mobil tersebut ada cctv"* lalu terdakwa menjawab *"tidak tau"*, yang mana mobil yang dikendarai saksi Farid Tungkagi adalah milik saksi Apri Vian Tolandang sehingga terdakwa dan saksi Farid Tungkagi langsung turun dari dalam mobil tersebut lalu berdiri di depan mobil, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Farid Tungkagi dengan mengatakan *"apakah saksi Apri Vian Tolandang melaporkan kejadian tersebut?"* lalu saksi Farid Tungkagi menjawab *"saksi Apri Vian Tolandang tidak akan melapor"*, kemudian saksi Farid Tungkagi menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan Kotamobagu selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan saksi Farid Tungkagi menyarankan agar terdakwa menonaktifkan dan mengganti nomor telepon selulernya, selanjutnya terdakwa menanyakan berapa uang yang akan diminta oleh saksi Farid Tungkagi namun saat itu saksi Farid Tungkagi mengatakan terserah sehingga terdakwa mengambil dari dalam tas kresek uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Farid Tungkagi, kemudian saksi Farid Tungkagi menyampaikan kepada terdakwa akan memantau situasi dan perkembangan peristiwa tersebut, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Farid Tungkagi alasan saksi Farid Tungkagi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak ketika uang tersebut akan dikirim oleh terdakwa secara transfer, lalu saksi Farid Tungkagi mengatakan kalau uang di transfer maka saksi Farid Tungkagi akan celaka, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Farid Tungkagi sambil membawa uang di dalam tas kresek sejumlah Rp. 95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi Apri Vian Tolandang mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Guntur H Tola Alias Gun** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Guntur H Tola Alias Gun** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di halaman parkir Alfamart yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi Farid Tungkagi dan saat itu saksi Farid Tungkagi meminta terdakwa agar datang ke rumah saksi Farid Tungkagi sehingga terdakwa pergi menemui saksi Farid Tungkagi di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Biga, sesampainya di tempat tersebut saksi Farid Tungkagi menyampaikan terdakwa akan dipertemukan dengan saksi Apri Vian Tolandang yang merupakan pemilik dana untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck menggunakan nama terdakwa dan berkas-berkas atas nama terdakwa, lalu berselang 1 (satu) jam saksi Apri Vian

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg



Tolandang tiba di rumah saksi Farid Tungkagi, kemudian saksi Apri Vian Tolandang menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apakah terdakwa pernah mengambil kredit di *leasing* dan apakah nama terdakwa belum pernah masuk dalam *blacklist* di *leasing*, lalu terdakwa menjawab nama terdakwa masih bersih di *leasing*, selanjutnya saksi Apri Vian Tolandang menghubungi Dolvi agar datang ke rumah saksi Farid Tungkagi untuk menemani terdakwa pergi ke *dealer* Mitsubishi, setelah itu terdakwa bersama Dolvi langsung berangkat menuju ke *dealer* Mitsubishi mencari informasi uang muka dan angsuran per bulan kendaraan mobil dump truck, kemudian terdakwa dan Dolvi kembali ke rumah saksi Farid Tungkagi menyampaikan uang muka dan angsuran per bulan kendaraan mobil dump truck tersebut saksi Apri Vian Tolandang.

- Bahwa setelah itu 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Apri Vian Tolandang dan saat itu saksi Apri Vian Tolandang meminta terdakwa untuk mengirim berkas-berkas untuk pengajuan pembelian 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck sehingga terdakwa mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto Kartu Keluarga (KK) melalui *whatsapp* ke saksi Apri Vian Tolandang, lalu saksi Apri Vian Tolandang mengatakan kepada terdakwa untuk sisa pengurusan pengajuan akan dilakukan oleh Dolvi sehingga saksi Apri Vian Tolandang pun meminta kembali kepada terdakwa agar terdakwa pergi menemui Hein Imban dan menanyakan 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin sambil menunggu 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck tersebut keluar dari *dealer* Mitsubishi.

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, terdakwa dihubungi oleh Hein Imban dan saat itu Hein Imban menanyakan tentang keinginan terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin sehingga terdakwa menghubungi saksi Apri Vian Tolandang untuk memberitahukan hal tersebut dan saksi Apri Vian Tolandang mengatakan agar terdakwa menawarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin tersebut, kemudian terdakwa langsung menemui saksi Farid Tungkagi dan menanyakan tentang siapa saksi Apri Vian Tolandang dan mengapa saksi Apri Vian Tolandang meminta terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin sedangkan awalnya saksi Apri Vian Tolandang hanya meminta terdakwa untuk melengkapi berkas-berkas pengajuan untuk mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck, lalu saksi Farid Tungkagi mengatakan saksi Apri Vian Tolandang adalah seorang bandit, kemudian saksi Farid Tungkagi



pun menceritakan kepada terdakwa bahwa seorang masyarakat di Desa Insil pernah membawa lari uang milik saksi Apri Vian Tolandang, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membayar 1 (satu) unit kendaraan mobil yang telah dipesan oleh saksi Apri Vian Tolandang, lalu saksi Farid Tungkagi meminta agar terdakwa melakukan hal yang seperti dilakukan oleh seorang masyarakat Desa Insil namun saat itu terdakwa mengatakan takut apabila saksi Apri Vian Tolandang melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, kemudian saksi Farid Tungkagi mengatakan saksi Apri Vian Tolandang tidak berani berurusan dengan pihak kepolisian.

- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Apri Vian Tolandang dan saat itu saksi Apri Vian Tolandang mengatakan agar terdakwa pergi menemui Hein Imban untuk menanyakan harga 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin, lalu terdakwa mengatakan agar tidak usah membeli mobil hilux tersebut karena tidak akan cocok untuk digunakan di galian C namun saksi Apri Vian Tolandang memaksa terdakwa untuk menemui Hein Imban sambil menunggu 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck tersebut keluar dari dealer Mitsubishi, selanjutnya terdakwa menghubungi Hein Imban dan meminta agar bertemu secara langsung, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa menemui Hein Imban di Kelurahan Pobundayan untuk melihat keadaan atau kondisi 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin, lalu Hein Imban menawarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa pegawai *leasing* yang akan melakukan survey untuk mengurus pengalihan mobil tersebut, kemudian terdakwa dan Hein Imban sepakat untuk waktu pembayaran akan dilakukan keesokan harinya.

- Bahwa di tengah perjalanan pulang ke rumah terdakwa dihubungi oleh saksi Apri Vian Tolandang dan saat itu saksi Apri Vian Tolandang menanyakan tentang perkembangan penawaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada Hein Imban, lalu terdakwa menyampaikan harga 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin tersebut sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan pembayaran akan dilakukan besok pagi, kemudian saksi Apri Vian Tolandang menyuruh terdakwa untuk meminta foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut, lalu terdakwa menghubungi Hein Imban dan meminta foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), setelah itu terdakwa mengirimkan foto Surat Tanda Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan (STNK) kepada saksi Apri Vian Tolandang, kemudian saksi Apri Vian Tolandang mengatakan kepada terdakwa akan berangkat besok pagi dari Manado menuju ke Kotamobagu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Farid Tungkagi dan menyampaikan kepada saksi Farid Tungkagi telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Hein Imban untuk transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin dan waktu pembayaran akan dilakukan besok hari serta saksi Apri Vian Tolandang akan datang langsung besok pagi dari Manado menuju ke Kotamobagu untuk membawa uang pembayaran, kemudian saat itu saksi Farid Tungkagi mengatakan *"terserah kamu karena resiko dan kerugian kamu yang tanggung atau kamu buat seperti apa yang di buat orang insil kepada korban"*, lalu terdakwa menjawab jangan sampai terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian namun saksi Farid Tungkagi menyampaikan hingga saat ini orang di Desa Insil yang membawa lari uang milik saksi Apri Vian Tolandang tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi Apri Vian Tolandang dan saat itu saksi Apri Vian Tolandang menyampaikan sudah berada di Kelurahan Mogolaing, kemudian sebelum menemui saksi Apri Vian Tolandang terdakwa langsung menghubungi saksi Farid Tungkagi dan mengatakan akan menemui saksi Apri Vian Tolandang untuk mengambil uang pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin, lalu saksi Farid Tungkagi mengatakan *"atur saja kan kamu sudah tau resiko, yang mana kalau mobil sudah di bayar akan di jual kembali dan resiko ada sama kamu, atau kamu buat saja apa yang di buat orang insil sama padanya beberapa bulan lalu namun kamu jangan lupa bagian saya"* sehingga terdakwa meminta nomor rekening milik saksi Farid Tungkagi namun saksi Farid Tungkagi tidak mau memberikan nomor rekening miliknya, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Farid Tungkagi akan bertemu dimana dan saksi Farid Tungkagi menjawab *"saya masih di kotabagon nanti akan bertemu di bagian desa sia"*.

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino DB 3673 KU berwarna merah pergi menuju ke Kelurahan Mogolaing tepatnya di jalan umum depan dealer sinar galesong, lalu sesampainya disana terdakwa masuk ke dalam mobil milik saksi Apri Vian Tolandang dan saat itu terdakwa melihat ada saksi Apri Vian Tolandang dan saksi Fitry Vivi Palealu, saksi Eka Titiyanti Mungol, dan saksi Iskandar Paransi, kemudian saksi Fitry Vivi Palealu memperlihatkan tas kresek

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang berisi uang pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi Apri Vian Tolandang untuk pergi menuju ke Alfamart yang beralamat di Kelurahan Pobundayan, lalu sesampainya di halaman parkir Alfamart tersebut terdakwa meminta kepada saksi Apri Vian Tolandang untuk menyediakan 1 (satu) lembar materai sehingga saksi Apri Vian Tolandang menyuruh saksi Fitry Vivi Palealu dan saksi Eka Titiyanti Mungol untuk masuk ke dalam Alfamart dan membeli 1 (satu) lembar materai, selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan uang pembayaran kepada saksi Apri Vian Tolandang dengan mengatakan “mana uang untuk membayar mobil”, kemudian saksi Apri Vian Tolandang mengambil tas kresek berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 105.000.000,-, (seratus lima juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuka bagasi sepeda motor dan meletakkan tas kresek tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Apri Vian Tolandang ada biaya tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk untuk biaya jasa pegawai *leasing* yang akan melakukan survey untuk mengurus pengalihan mobil tersebut, lalu saksi Apri Vian Tolandang meminta saksi Fitry Vivi Palealu untuk memberikan uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut saksi Apri Vian Tolandang sempat meminta kepada terdakwa untuk pergi bersama-sama menemui Hein Imban yang merupakan pemilik 1 (satu) unit kendaraan mobil hilux double cabin, namun terdakwa melarang dan menyuruh agar saksi Apri Vian Tolandang, saksi Fitry Vivi Palealu, saksi Eka Titiyanti Mungol, dan saksi Iskandar Paransi menunggu di depan halaman parkir Alfamart sehingga terjadi perdebatan dan adu mulut antara terdakwa dan saksi Apri Vian Tolandang, kemudian terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor merk Yamaha Fino DB 3673 KU berwarna merah dan pergi masuk ke dalam sebuah lorong yang berada di dekat Alfamart, lalu saat berada di depan rumah Hein Imban terdakwa hanya berhenti dan tidak masuk ke dalam rumah untuk menemui Hein Imban sehingga saksi Apri Vian Tolandang dan saksi Iskandar Paransi yang merasa curiga langsung menyusul terdakwa dengan mengendarai mobil melalui jalan yang lain namun saat itu saksi Apri Vian Tolandang dan saksi Iskandar Paransi tidak berhasil mengejar terdakwa yang melarikan diri menuju ke Desa Sia.

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Farid Tungkagi dan menanyakan keberadaan saksi Farid Tungkagi, kemudian saksi Farid

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tungkagi mengatakan sedang berada di sekitar Kelurahan Kotabangon, lalu saksi Farid Tungkagi mengarahkan terdakwa untuk pergi menuju ke Desa dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Farid Tungkagi, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Farid Tungkagi dengan mengatakan siapa orang yang menelepon saksi Farid Tungkagi saat sedang di dalam mobil lalu saksi Farid menjawab bahwa yang menelepon adalah saksi Apri Vian Tolandang, selanjutnya terdakwa membuka bagasi sepeda motor merk Yamaha Fino DB 3673 KU berwarna merah lalu mengambil tas kresek berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp. 105.000.000, (seratus lima juta rupiah), kemudian saksi Farid Tungkagi mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Farid Tungkagi dan saat berada di dalam mobil saksi Farid Tungkagi menanyakan kepada terdakwa dengan megatakan "*apakah di dalam mobil tersebut ada cctv*" lalu terdakwa menjawab "*tidak tau*", yang mana mobil yang dikendarai saksi Farid Tungkagi adalah milik saksi Apri Vian Tolandang sehingga terdakwa dan saksi Farid Tungkagi langsung turun dari dalam mobil tersebut lalu berdiri di depan mobil, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Farid Tungkagi dengan mengatakan "*apakah saksi Apri Vian Tolandang melaporkan kejadian tersebut?*" lalu saksi Farid Tungkagi menjawab "*saksi Apri Vian Tolandang tidak akan melapor*", kemudian saksi Farid Tungkagi menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan Kotamobagu selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan saksi Farid Tungkagi menyarankan agar terdakwa menonaktifkan dan mengganti nomor telepon selulernya, selanjutnya terdakwa menanyakan berapa uang yang akan diminta oleh saksi Farid Tungkagi namun saat itu saksi Farid Tungkagi mengatakan terserah sehingga terdakwa mengambil dari dalam tas kresek uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Farid Tungkagi, kemudian saksi Farid Tungkagi menyampaikan kepada terdakwa akan memantau situasi dan perkembangan peristiwa tersebut, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Farid Tungkagi alasan saksi Farid Tungkagi menolak ketika uang tersebut akan dikirim oleh terdakwa secara transfer, lalu saksi Farid Tungkagi mengatakan kalau uang di transfer maka saksi Farid Tungkagi akan celaka, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Farid Tungkagi sambil membawa uang di dalam tas kresek sejumlah Rp. 95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi Apri Vian Tolandang mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima



juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Guntur H Tola Alias Gun** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Apri Vian Tolandang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah membawa lari uang Saksi Korban sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di depan Alfamart Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi Farid Tungkagi karena Saksi Korban akan membeli mobil sehingga Saksi Farid Tungkagi memperkenalkan Saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi Korban dengan alasan untuk membayar mobil *Hilux Double Cabin* tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk membayar mobil dan hanya dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Korban lewat *telephone* dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban dengan kata-kata "bos ada mobil hilux sama saya" kemudian Saksi Korban menjawab dengan kata-kata "pastikan saja kalau mobil ada". Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 08.15 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui *WhatsApp* dan mengatakan "lihat saja STNK mobil sudah saya kirim", kemudian Saksi Korban membuka pesan *WhatsApp* dari Terdakwa dimana benar Terdakwa telah mengirimkan foto STNK mobil yang ditawarkan kepada Saksi Korban. Setelah melihat STNK mobil besok harinya Saksi Korban berangkat ke Kotamobagu dan saat tiba di



Bank BRI yang beralamatkan di Kelurahan Mogolaing sekitar pukul 10.30 Wita, istri Saksi Korban masuk ke dalam Bank untuk mengambil uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut dan melihat uang yang telah diambil oleh istri Saksi Korban dari dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Korban untuk pergi ke Alfamart Pobundayan. Namun sebelum Saksi Korban pergi ke Alfamart Pobundayan, Saksi Korban mampir di rumah Saksi Farid Potabuga untuk menukar mobil dan dari situ Saksi Korban bersama istri dan keluarga Saksi Korban menuju ke Alfamart Pobundayan. Pada saat Saksi Korban tiba di Alfamart Pobundayan, Terdakwa sudah berada di depan Alfamart. Selanjutnya, Saksi Korban turun dari mobil bersama istri Saksi Korban dan Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk membelikan meterai sehingga istri Saksi Korban masuk ke dalam Alfamart untuk membeli meterai sebanyak 2 (dua) buah. Pada saat istri Saksi Korban masuk ke Alfamart untuk membeli meterai, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika hanya Terdakwa yang akan pergi untuk membayar mobil *Hilux Double Cabin* dengan alasan pemilik mobil tersebut hanya akan menjual mobil kepada orang Kotamobagu sehingga Terdakwa melarang Saksi Korban untuk ikut dengan Terdakwa. Hingga istri Saksi Korban keluar dari Alfamart dan kembali meyakinkan agar ada orang yang ikut bersama dengan Terdakwa baik itu istri ataupun keluarga Saksi Korban, tetapi Terdakwa tidak mengizinkan hingga pada saat itu sempat terjadi perbedaan pendapat dan sempat berseteru tetapi Terdakwa selalu meyakinkan agar Terdakwa sendiri yang pergi membayar mobil tersebut.

- Bahwa dari Alfamart Pobundayan mobil *Hilux Double Cabin* tersebut di parkir cukup dekat dan dapat dilihat;

- Bahwa setelah Terdakwa meyakinkan Saksi Korban agar Terdakwa sendiri yang pergi untuk membayar mobil kemudian Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang diisi dalam tas kresek lalu Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil istri Saksi Korban dari dompet miliknya dan diberikan kepada Terdakwa sehingga total uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang Terdakwa terima, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam bagasi motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu yaitu sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna merah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke arah rumah dimana mobil *Hilux Double Cabin* tersebut di parkir yaitu di Lorong samping Alfamart Pobundayan tetapi saat Saksi Korban melihat Terdakwa tidak berhenti di halaman rumah tersebut tetapi terus berjalan dan belok kanan ke arah Lorong samping, Saksi Korban langsung mengendarai mobil dan mengejar Terdakwa dari Lorong samping yang nantinya akan tembus dengan Lorong yang dilalui oleh Terdakwa tetapi Saksi Korban tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban terus menerus mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak tersambung dan mencoba menunggu di Alfamart Pobundayan dengan harapan Terdakwa akan kembali lagi hingga akhirnya Saksi Korban menghubungi Saksi Farid Tungkagi dan menyampaikan jika Terdakwa telah membawa lari uang yang saya berikan untuk membeli mobil dan setelah mendengar hal Tersebut, Saksi Farid Tungkagi meminta Saksi Korban untuk bertemu;
- Bahwa setelah Saksi Korban bertemu dengan Saksi Farid Tungkagi dan menceritakan kejadian tersebut, Saksi Farid Tungkagi mengajak Saksi Korban untuk pergi ke rumah milik Terdakwa yang berada di Gogagoman tetapi sesampainya disana rumah tersebut kosong dan tidak berpenghuni, sehingga Saksi Korban langsung pergi ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi Farid Tungkagi mengatakan kepada Saksi Korban jika ia akan membantu mencari Terdakwa karena bagaimanapun Saksi Farid Tungkagi yang mengenalkan Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban belum melihat fisik mobil *Hilux Double Cabin* tetapi hanya ditunjukkan foto STNK mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Farid Tungkagi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban awalnya untuk memakai berkasnya untuk mengeluarkan unit Dump truck;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat mengeluarkan unit Dump truck karena nama Saksi Korban sudah BI Checking;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak dipertemukan oleh Terdakwa dengan pemilik mobil *Hilux Double Cabin* karena menurut pengakuan Terdakwa jika pemilik mobil tidak mau menjual mobil tersebut jika pembelinya bukan orang yang berasal dari Kotamobagu;
- Bahwa mobil *Hilux Double Cabin* tersebut belum Saksi Korban dapatkan dan uang yang dibawa oleh Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi Korban mengenal barang bukti yang ditunjukkan karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut sudah pernah bertemu lagi dengan Terdakwa di kantor Kepolisian dan atas pengakuan Terdakwa jika uang tersebut sudah habis di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan Terdakwa yang menawarkan mobil Hilux tersebut, tetapi Dolfi;

2. Saksi Fitry Vivi Palealu alias Vivi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi yang mengenal Terdakwa awalnya adalah suami saya yaitu Saksi Korban Apri Vian Tolandang;
- Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah membawa lari uang Saksi korban sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan Alfamart Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminta uang tersebut dengan alasan untuk membayar mobil *Hilux Double Cabin* tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk membayar mobil dan dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat itu Saksi dan Saksi Korban Apri Vian Tolandang berada di rumah yang beralamatkan di Desa Tateli Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Saat itu Terdakwa menghubungi Saksi korban dengan maksud menawarkan mobil *Hilux Double Cabin* warna hitam dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan menyuruh Saksi korban

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke Kotamobagu. Selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi bersama Saksi Korban sampai di Kotamobagu dan berhenti di Bank BRI kelurahan Mogolaing dan pada saat itu Saksi melakukan penarikan uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah). Setelah itu, Saksi bersama Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dan menunjukkan uang yang telah diambil dari bank yang diisi dalam tas kresek di dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi dan Saksi Korban untuk pergi ke Alfamart Pobundayan untuk melakukan pembayaran mobil *Hilux Double Cabin*. Sebelum Saksi dan Saksi Korban pergi ke Alfamart Pobundayan, terlebih dahulu Saksi dan Saksi Korban pergi ke rumah milik Saksi Farid Tungkagi untuk menukar mobil dan selanjutnya Saksi dan Saksi Korban pergi ke Alfamart Pobundayan;

- Bahwa yang berada di dalam mobil pada saat itu adalah Saksi, Saksi Korban Apri Vian Tolandang, dan keluarga Saksi dan Saksi Korban yaitu Eka Titiyanti Munggol serta Iskandar Paransi;
- Bahwa setibanya di Alfamart Pobundayan, Terdakwa sudah terlebih dahulu tiba di Alfamart Pobundayan, dan Terdakwa langsung mendekati mobil serta mengatakan kepada Saksi korban untuk menyediakan meterai 2 (dua) buah sehingga Saksi korban menyuruh Saksi untuk membeli meterai di Alfamart, sehingga Saksi dan Eka Titiyanti Munggol turun dari mobil dan membeli meterai di Alfamart. Selanjutnya Terdakwa meminta uang tersebut dan setelah diberikan uang tersebut diletakan dalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino yang digunaka oleh Terdakwa dan mengatakan untuk menambah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mengeluarkan uang dengan jumlah tersebut dari dalam dompet dan diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Korban untuk menunggu di depan Alfamart sedangkan Terdakwa pergi untuk membayar mobil tersebut tetapi Saksi dan Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa jika harus ada yang mengawal uang tersebut sehingga terjadi perdebatan antara Saksi dengan Terdakwa tetapi Terdakwa menolak dan mengatakan bahwa dirinya sendiri yang pergi membayar mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan motornya dan pada saat Saksi melihat Terdakwa tidak berhenti di depan rumah yang terdapat mobil *Hilux Double Cabin* tetapi berjalan lurus dan belok kanan ke arah Lorong sebelah Saksi korban bersama Iskandar Paransi langsung pergi menggunakan mobil dari arah Lorong samping yang nantinya akan tembus dengan Lorong yang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilalui oleh Terdakwa sedangkan Saksi bersama Eka Titiyanti Munggol menunggu di depan Alfamart tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi korban terus mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak tersambung dan Saksi bersama Saksi Korban terus mencoba mencari Terdakwa tetapi tidak bertemu;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban menghubungi Saksi Farid Tungkagi dan meminta untuk bertemu lalu Saksi Farid Tungkagi mengantar Saksi dan Saksi Korban ke rumah milik Terdakwa tetapi di rumah tersebut tidak ada orang sehingga Saksi dan Saksi Korban langsung pergi ke kantor Kepolisian untuk membuat laporan;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dokumen jual beli;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak dipertemukan dengan pemilik mobil karena menurut Terdakwa jika mereka tidak mau menjual mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penyerahan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Nur Tazzah D Damopolii di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Tim Resmob yang pada saat itu datang ke rumah;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika ia akan pergi keluar untuk bertransaksi membayar mobil dengan Saksi Farid Tungkagi tetapi tidak menyebutkan jika mobil siapa yang akan dibeli;
- Bahwa setelah hari itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah hingga tanggal 24 Januari 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa yang bersembunyi di rumah milik Adik Terdakwa;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali menghubungi Saksi dan mengatakan kepada "Apa yang mereka katakan tentang Ayah, jangan percaya, karena Ayah tidak berbuat apa-apa" dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa pergi tidak bilang-bilang dan tidak mengirim kabar?" dan Terdakwa menjawab "minta maaf Ayah mau pergi keluar kota untuk bekerja";
- Bahwa Saksi korban pernah datang untuk mengajak Saksi mencari Terdakwa dan pada saat Saksi korban datang kerumah, Saksi korban heran karena kami tinggal di rusun di kelurahan Gogagoman sedangkan sebelumnya Saksi Farid Tungkagi menunjukan rumah di Jalan Dayanan Gogagoman yang dimana rumah tersebut sudah lama tidak kami tinggali, seakan-akan Saksi Farid Tungkagi ingin menyembunyikan Terdakwa tetapi sebenarnya Saksi Farid Tungkagi mengetahui rumah kami di Rusun kelurahan Gogagoman saat itu, karena Terdakwa dan Saksi Farid Tungkagi sering bersama-sama;
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi jika uang Tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi Farid Tungkagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya kepada Haris;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika yang menyuruhnya untuk membawa lari uang tersebut adalah Saksi Farid Tungkagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi Farid Tungkagi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena berteman dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah membawa uang milik Saksi Korban sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi yang awalnya mengenalkan Terdakwa dengan Saksi korban;
 - Bahwa Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi korban karena Saksi korban hendak membeli unit mobil baru dan ingin meminjam nama

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi korban hanya pada saat pertemuan pertama dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan siapa Saksi Korban dan Saksi mengatakan jika Saksi korban adalah pengusaha jual beli kendaraan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan jika Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli unit *Hilux Double Cabin*;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi daripada Saksi Korban menjual lagi mobil yang dialih kontrak oleh Terdakwa, lebih baik Terdakwa membawa lari uang korban;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di jalan umum Desa Sia atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa di Jalan umum Desa Sia, Terdakwa memberi Saksi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi tidak menanyakan jika itu uang apa;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengira jika uang itu adalah komisi untuk Saksi karena jual beli mobil *Hilux Double Cabin*;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa jika ia setelah ini akan pergi kemana lalu Terdakwa menjawab jika ia akan pulang ke Makasar kemudia Saksi dan Terdakwa berpisah;
- Bahwa benar Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat "coba kamu cek apakah mobil ini memiliki kamera luar/kamera depan";
- Bahwa Saksi juga pernah mengatakan agar Terdakwa pergi jauh dari Kotamobagu;
- Bahwa saya mengatakan hal tersebut karena jika Terdakwa tidak pergi pasti akan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang tersebut hingga kini belum Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi korban hendak memakai nama Terdakwa untuk mengeluarkan unit baru karena Saksi korban tidak akan membayar mobil hingga lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi Farid Tungkagi sejak awal sudah mengetahui mengenai jual beli mobil *Hilux Double Cabin* dimana Saksi Farid Tungkagi yang meminta Terdakwa untuk

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa lari uang Saksi Korban karena Saksi Korban adalah bandit sehingga tidak mungkin melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian. Saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Farid Tungkagi di Desa Sia untuk menyerahkan uang, Saksi Farid Tungkagi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menonaktifkan *handphone* dan menyuruh Terdakwa pergi yang jauh karena Saksi mengharapkan agar Terdakwa tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Depan Alfamart yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa telah membawa lari uang Saksi Korban yang akan digunakan untuk membayar 1 (satu) unit mobil *Hilux Double Cabin* sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Farid Tungkagi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Farid Tungkagi dan Saksi Korban Apri Vian Tolandang di Rumah Makan Bambu salam Jalur Dua Kelurahan Kotobangon Kotamobagu. Pada saat pertemuan tersebut Saksi korban menawarkan Terdakwa untuk bekerja di Galian C milik Saksi Korban sebagai pengawas dan digaji bulanan serta mendapat uang makan dan rokok. Sekitar bulan September 2022 Terdakwa meminta untuk melihat tempat pekerjaan dan pada saat itu Saksi korban menawarkan kepada Saksi untuk mengeluarkan Unit Dump truck dari Dealer untuk membantu pekerjaan dan Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa apakah nama Terdakwa sudah di blacklist di Finance dan Terdakwa menjawab tidak. Lalu Saksi Korban mengatakan akan membantu Terdakwa memberikan uang muka dan membantu mengangsur mobil dump truck tersebut dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa sekitar bulan November 2022 hari dan tanggal sudah Terdakwa lupa, Saksi Farid Tungkagi menghubungi Terdakwa lewat Aplikasi *WhatsApp* dan menyampaikan untuk datang di rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Biga, lalu Terdakwa pergi menemui Saksi Farid Tungkagi dan setibanya di rumah Saksi Farid Tungkagi, ia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan dipertemukan dengan Saksi Korban. Pada saat di rumah Saksi Farid Tungkagi ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Farid Tungkagi, Saksi Korban dan Dolvi. Kemudian Terdakwa dan Dolvi pergi ke

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer Mitsubishi dan mengecek unit dan dari sales mengatakan untuk melengkapi berkas setelah itu Terdakwa kembali ke rumah milik Saksi Farid Tungkagi dan menyampaikan harga dan uang muka serta setoran kepada Saksi Korban. 1 (satu) minggu kemudian hari dan tanggal sudah Terdakwa lupa tetapi masih pada bulan November 2022 Saksi Korban menghubungi Terdakwa meminta untuk mengirim berkas maka lewat Aplikasi *WhatsApp* Terdakwa mengirim foto KTP, Foto Kartu Keluarga, untuk pengajuan dan yang mengurus adalah Dolvi. Beberapa hari kemudian Dolvi menghubungi Terdakwa untuk mengalih kontrak mobil *Hilux Double Cabin* lalu saya menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Korban dan ia mengatakan jika Terdakwa fokus saja mengeluarkan 3 (tiga) unit Dump truck.

- Bahwa pada bulan Desember 2022 pemilik mobil *Hilux Double Cabin* menghubungi saya lewat *telephone* dan menanyakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa yang akan membeli 1 (satu) unit *Hilux Double Cabin* miliknya, dan Terdakwa menjawab jika memang Terdakwa mencari mobil tetapi bukan mobil *Hilux Double Cabin* karena tidak cocok dengan lokasi pekerjaan, dan setelah menerima Telepon tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan Dolvi dimana Saksi korban meminta Terdakwa untuk pergi menawar mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Farid Tungkagi di kantornya dan menanyakan perihal alih kontrak mobil *Hilux Double Cabin* karena pembicaraan awal akan mengeluarkan Dum Truck Kanter memakai nama Terdakwa di perusahaan dan Saksi Farid Tungkagi menjawab jika Saksi korban dan Dolvi adalah bandit, dan Saksi Farid Tungkagi menceritakan rencana dari Saksi Korban akan menggelapkan mobil tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Farid Tungkagi "bahaya untuk diri saya" dan Saksi Farid Tungkagi menjawab "iya kamu yang bahaya mereka yang senang". Dan pada saat itu Saksi Farid Tungkagi menceritakan kepada Terdakwa bahwa belum lama terjadi salah satu masyarakat insil pernah membawahi lari uang dari Saksi Korban dimana uang tersebut untuk pembayaran mobil seperti apa yang diperintahkan kepada Terdakwa tetapi Saksi korban tidak melaporkan hal tersebut dan saat itu Saksi Farid Tungkagi memberikan ide kepada saya untuk berbuat seperti yang dibuat oleh orang insil tersebut kepada Saksi korban dimana menerima uang tetapi tidak membayar mobil yang akan dibeli. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Farid Tungkagi jika Terdakwa takut jangan sampai Saksi korban melaporkan ke Kantor Kepolisian dan Saksi Farid Tungkagi menyampaikan jika Saksi

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak berani berurusan dengan pihak kepolisian lalu Terdakwa pulang. Beberapa minggu kemudian Saksi korban menghubungi Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk pergi menemui Hein Imban pemilik mobil *Hilux Double Cabin* dan Terdakwa menjawab “tidak usah mobil hilux tersebut untuk alih kontrak karena tidak pas untuk dipakai di Galian C” tetap Saksi korban tetap memaksa kepada Terdakwa untuk pergi menemui pemilik mobil sambil menunggu mobil Dum Truck Canter keluar dari Dealer;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menemui pemilik mobil *Hilux Double Cabin* Hein Imban beralamatkan di Kelurahan Pobundayan, dan setelah bertemu Terdakwa bersama Hein Imban bercerita sambil melihat kondisi mobil lalu ia menyampaikan harga jual mobil tersebut sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ditambah uang jasa lesing yang akan turun sebagai saksi jual beli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar harga Terdakwa dan Hein Imban sepakat akan membayar mobil keesokan paginya pukul 09.00 Wita. Kemudian Terdakwa menyampaikan pembicaraan dengan pemilik mobil *Hilux Double Cabin* kepada Saksi korban lalu Saksi korban meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto STNK lalu Terdakwa meminta Hein Imban untuk mengirimkan foto SNTK dan pada saat dikirimkan Terdakwa langsung meneruskan kepada Saksi Korban dan ia mengatakan jika esok harinya Saksi Korban akan datang ke Kotamobagu. Pada malam harinya Terdakwa menghubungi Saksi Farid Tungkagi dan mengabarkan jika sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pemilik mobil *Hilux Double Cabin* dan Saksi korban akan datang untuk melakukan transaksi pembelian lalu Saksi Farid Tungkagi menyampaikan kepada Terdakwa “terserah kamu karena resiko dan kerugian kamu yang tanggung, atau kamu buat seperti apa yang dibuat orang insil kepada Saksi korban”. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Farid Tungkagi jangan sampai Terdakwa dilapor tetapi Saksi Farid Tungkagi menyampaikan sampai saat ini orang Insil yang membawa lari uang milik Saksi Korban tidak dilapor dan ditangkap;

- Bahwa hingga keesokan harinya hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 wita Saksi korban menghubungi Terdakwa dan menyampaikan sudah di jalan arah ke Kotamobagu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban jika pemilik mobil sudah menunggu. Sekitar pukul 10.00 Wita Saksi korban Kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah berada di kelurahan Mogolaing lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menemui Saksi Korban, tetapi sebelum Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa masih menghubungi Saksi Farid Tungkagi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mau bertemu dengan Saksi Korban untuk mengambil uang pembayaran dan Saksi Farid Tungkagi menjawab “atur saja kan kamu sudah tahu resiko, yang mana kalau mobil sudah di bayar akan dijual kembali dan resiko ada sama kamu, atau kamu buat saja apa yang dibuat orang insil kepada Saksi Korban beberapa bulan lalu tetapi kamu jangan lupa bagian saya” dan saat itu Terdakwa meminta nomor rekening dari Saksi Farid Tungkagi, tetapi Saksi Farid Tungkagi tidak mau memberikan nomor rekeningnya dan menyampaikan jika Saksi Farid Tungkagi akan bertemu langsung dengan Terdakwa mengambil bagiannya, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Farid Tungkagi jika akan bertemu dimana dan ia menjawab jika masih berada di Kotobangun nanti akan bertemu di Desa Sia”. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di Kelurahan mogolaing tepatnya di jalan umum depan dealer sinar galesong dan setibanya disana setelah bertemu Terdakwa diarahkan oleh Saksi Korban untuk masuk kedalam mobil dan didalam mobil sudah ada istri Saksi Korban, Eka Monggol dan Iskandar. Di dalam mobil tersebut istri Saksi Korban memperlihatkan uang yang diisi dalam tas kresek berwarna hitam, setelah melihat uang tersebut Terdakwa meminta Saksi korban untuk menunggu Terdakwa di depan Alfamart yang beralamatkan di Kelurahan Pobundayan. Sekitar pukul 12.00 wita Saksi korban tiba di Alfamart Pobundayan dan Terdakwa meminta Saksi korban untuk memberikan meterai sehingga Istri Korban masuk kedalam Alfamart untuk membeli meterai tersebut kemudian Saksi korban menyerahkan uang yang terisi dalam tas kresek berwarna hitam sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) lalu Terdakwa membuka bagasi sepeda motor dan Saksi korban meletakkan uang tersebut di dalam bagasi sepeda motor sambil Terdakwa menyampaikan harus di tambah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) biaya balik nama kepada orang perusahaan yang turun survey, lalu istri dari korban menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa masukan ke dalam kantong. Ketika Terdakwa sudah hendak pergi Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk ikut bersama tetapi Terdakwa tidak mau kalau ada orang yang ikut, kemudian Terdakwa langsung pergi masuk ke dalam Lorong rumah pemilik mobil yang akan dibayar tetapi Terdakwa hanya berhenti di depan rumah sekitar 1 (satu)

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit tidak masuk ke dalam rumah untuk membayar mobil, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat di jalan Terdakwa menghubungi Saksi Farid Tungkagi untuk menanyakan posisinya dan ia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masih berada disekitarakan Kelurahan Kotobangun lalu Saksi Farid Tungkagi mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke Jalan Desa Sia dan menunggu disana, maka Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju di Desa Sia. Saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Farid Tungkagi di Jalan Desa Sia, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Farid Tungkagi apakah Saksi Korban akan melaporkan hal ini dan Saksi Farid Tungkagi menyampaikan jika Saksi Korban tidak akan melapor tetapi Terdakwa disuruh menghilang oleh Saksi Farid Tungkagi selama 5 (lima) bulan kemudian mematikan *handphone* dan mengganti nomor. Lalu Terdakwa menanyakan bagaimana uang tersebut dan Saksi Farid Tungkagi menyampaikan kepada Terdakwa terserah berapa yang mau Terdakwa berikan kepadanya maka saat itu Terdakwa mengambil uang dari dalam tas kresek sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil Saksi Farid Tungkagi menyampaikan jika nanti ia yang akan memonitor perkembangan. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Gogagoman untuk mengantar sepeda motor lalu naik bentor menuju ke kelurahan Mongkonai mencari mobil untuk pergi ke Kota Manado. Setelah tiba di Kota Manado Terdakwa membagi uang kepada Aris dimana Aris mendapat bagian Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa bersama Aris pergi ke Palu untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 26 Januari 2023 karena dinasehati oleh istri dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa sempat menanyakan mengenai uang tersebut dan Terdakwa mengatakan jika uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi Farid Tungkagi lebih dari 10 (sepuluh) kali menceritakan kepada Terdakwa jika Saksi korban sudah pernah dibawa lari uangnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri masih ada sisa uang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Vino yang Terdakwa gunakan untuk bertemu dengan Saksi korban dan membawa lari uang milik Saksi korban;
- Bahwa Sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik adik ipar Terdakwa;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vino DB 3673 KU;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, terlampir surat dalam berkas perkara berupa:

- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK sepeda motor Vino DB 3673 KU atas nama Maria Said; dan
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 100/POB/226/III/2023 atas nama Hein Imban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Depan Alfamart yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa telah membawa lari uang milik Saksi Korban sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal sejak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban terkait pembayaran 1 (satu) unit mobil *Hilux Double Cabin* sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Korban sepakat untuk bertemu di Kota Kotamobagu dengan tujuan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan menyampaikan sudah di jalan menuju ke Kota Kotamobagu dan Terdakwa menyampaikan bahwa pemilik mobil sudah menunggu. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Korban sudah berada di Kelurahan Mogolaing sehingga Terdakwa menemui Saksi Korban.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Kelurahan Mogolaing tepatnya di jalan umum depan Dealer Sinar Galesong, Terdakwa diarahkan oleh Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil dan saat berada di dalam mobil, sudah ada istri Saksi Korban, seorang yang bernama Eka Monggol dan Iskandar. Saat itu, istri Saksi Korban memperlihatkan uang yang berada di dalam tas kresek berwarna hitam dan setelah melihat uang tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk menunggu Terdakwa di depan Alfamart yang beralamat di Kelurahan Pobundayan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk membeli meterai sebanyak 2 (dua) buah sehingga istri Saksi Korban masuk ke dalam Alfamart untuk membeli meterai. Saat istri Saksi Korban membeli meterai, Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna merah yang digunakan Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa hanya Terdakwa yang akan pergi untuk menyerahkan uang kepada pemilik mobil *Hilux Double Cabin* dengan alasan pemilik mobil tersebut hanya akan menjual mobil kepada orang Kotamobagu sehingga Terdakwa melarang Saksi Korban untuk ikut dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban agar menambah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk biaya balik nama kepada orang perusahaan survei, sehingga saat itu istri Saksi Korban mengeluarkan uang dari dompet dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban, Terdakwa langsung pergi menuju lorong rumah pemilik mobil *Hilux Double Cabin* dan berhenti di rumah tersebut sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Melihat hal tersebut, Saksi Korban langsung mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri, Terdakwa bertemu dengan Saksi Farid Tungkagi di Desa Sia dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Farid Tungkagi. Saat itu, Saksi Farid Tungkagi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah di dalam mobil yang digunakan oleh Saksi Farid Tungkagi memiliki kamera luar/kamera depan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu di Desa Sia, Saksi Farid Tungkagi juga mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi jauh dari Kotamobagu agar Terdakwa tidak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Farid Tungkagi yang memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk membantu Saksi Korban yang sedang mencari kendaraan;
- Bahwa sebelum terjadi penyerahan uang, Terdakwa sempat mengirimkan foto STNK 1 (satu) unit mobil *Hilux Double Cabin* kepada Saksi Korban melalui *Whatsapp*;
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan pembayaran 1 (satu) unit mobil *Hilux Double Cabin*, ada pembahasan antara Terdakwa dengan Saksi Korban terkait pengambilan kendaraan berupa Dump truck dengan menggunakan berkas Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vino DB 3673 KU adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Korban dan membawa lari uang milik Saksi Korban;
- Bahwa sisa uang yang dikuasai oleh Terdakwa sudah digunakan untuk membayar utang dan saat Terdakwa menyerahkan diri, uang yang tersisa sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Guntur H Tola alias Gun sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-



saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud, mempunyai pengertian yang sama dengan unsur dengan sengaja yaitu mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak, termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi atau dapat pula dikatakan kemungkinan untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara melawan hukum adalah apa yang dilakukan atau diperbuat bertentangan dengan aturan hukum dan kepatutan di dalam pergaulan dalam masyarakat, termasuk juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama pelaku sendiri atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh martabat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap seseorang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah setiap tindakan memisahkan barang dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai barang tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, yang mana disyaratkan barang yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya itu harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, akan tetapi tidak perlu pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Depan Alfamart yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dimana Terdakwa telah membawa lari uang milik Saksi Korban sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sejak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban terkait pembayaran 1 (satu) unit mobil *Hilux Double Cabin* sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Korban sepakat untuk bertemu di Kota Kotamobagu dengan tujuan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 Wita, Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan menyampaikan sudah di jalan menuju ke Kota Kotamobagu dan Terdakwa menyampaikan bahwa pemilik mobil sudah menunggu. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Korban sudah berada di Kelurahan Mogolaing sehingga Terdakwa menemui Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setibanya di Kelurahan Mogolaing tepatnya di jalan umum depan Dealer Sinar Galesong, Terdakwa diarahkan oleh Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil dan saat berada di dalam mobil, sudah ada istri Saksi Korban, seorang yang bernama Eka Monggol dan Iskandar. Saat itu, istri Saksi Korban memperlihatkan uang yang berada di dalam tas kresek berwarna hitam dan setelah melihat uang tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk menunggu Terdakwa di depan Alfamart yang beralamat di Kelurahan Pobundayan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk membeli meterai sebanyak 2 (dua) buah sehingga istri Saksi Korban masuk ke dalam Alfamart untuk membeli meterai. Saat istri Saksi Korban membeli meterai, Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna merah yang digunakan Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa hanya Terdakwa yang akan pergi untuk menyerahkan uang kepada pemilik mobil *Hilux Double Cabin* dengan alasan pemilik mobil tersebut hanya akan menjual mobil kepada orang Kotamobagu sehingga Terdakwa melarang Saksi Korban untuk ikut dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban agar menambah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk biaya balik nama kepada orang perusahaan survei, sehingga saat itu istri Saksi Korban mengeluarkan uang dari dompet dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban, Terdakwa langsung pergi menuju lorong rumah pemilik mobil *Hilux Double Cabin* dan berhenti di rumah tersebut sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Melihat hal tersebut, Saksi Korban langsung mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melarikan diri, Terdakwa bertemu dengan Saksi Farid Tungkagi di Desa Sia dan Terdakwa memberikan uang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Farid Tungkagi. Saat itu, Saksi Farid Tungkagi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah di dalam mobil yang digunakan oleh Saksi Farid Tungkagi memiliki kamera luar/kamera depan;

Menimbang, bahwa saat bertemu di Desa Sia, Saksi Farid Tungkagi juga mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi jauh dari Kotamobagu agar Terdakwa tidak ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Farid Tungkagi yang memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk membantu Saksi Korban yang sedang mencari kendaraan;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi penyerahan uang, Terdakwa sempat mengirimkan foto STNK 1 (satu) unit mobil *Hilux Double Cabin* kepada Saksi Korban melalui *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kesepakatan pembayaran 1 (satu) unit mobil *Hilux Double Cabin*, ada pembahasan antara Terdakwa dengan Saksi Korban terkait pengambilan kendaraan berupa Dump truck dengan menggunakan berkas Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vino DB 3673 KU adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Korban dan membawa lari uang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sisa uang yang dikuasai oleh Terdakwa sudah digunakan untuk membayar utang dan saat Terdakwa menyerahkan diri, uang yang tersisa sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari terjadinya kesepakatan atas pembayaran 1 (satu) unit mobil *Hilux Double Cabin* antara Terdakwa dengan Saksi Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa mengirimkan foto STNK mobil tersebut kepada Saksi Korban dan terjadi pertemuan di depan Alfamart antara Terdakwa dengan Saksi Korban, dimana pertemuan tersebut bertujuan untuk penyerahan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban, Terdakwa justru melarang Saksi Korban untuk ikut menyerahkan uang tersebut kepada pemilik mobil dan pergi sendiri hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri untuk bertemu dengan Saksi Farid Tungkagi, dengan tujuan untuk menyerahkan sejumlah



uang kepada Saksi Farid Tungkadi, sedangkan sisa uang lainnya dibawa oleh Terdakwa dan telah digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan adanya tindakan nyata pada diri Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain secara melawan hukum, sekalipun awalnya penyerahan uang tersebut berlandaskan adanya kesepakatan, tetapi kesepakatan tersebut hanyalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Korban agar Saksi Korban bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa. Adapun perbuatan Terdakwa yang mengirimkan foto STNK mobil kepada Saksi Korban dipandang sebagai bagian dari rangkaian perbuatan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendukung adanya kesepakatan tersebut yang membuat Saksi Korban semakin percaya dan bersedia untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, sedangkan ternyata niat Terdakwa sejak awal adalah untuk membawa lari uang Saksi Korban tanpa penyerahan mobil *Hilux Double Cabin* kepada Saksi Korban. Adanya rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut juga menunjukkan tindakan Terdakwa yang untuk mendapatkan sejumlah uang dilakukan dengan cara tipu muslihat, karena dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah kesepakatan tersebut benar adanya, yang membuat Saksi Korban percaya hingga akhirnya Saksi Korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Ad.3. “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

1. orang yang melakukan/pelaku pelaksana (*plegen*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan/pelaku sebagai penyuruh (*doen plegen*), dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUHP Belanda



dijelaskan bahwa “penyuruh perbuatan pidana adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. Jadi orang yang digunakan sebagai alat dalam tangan pelaku tadi itu, harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab;

3. orang yang turut serta melakukan/pelaku peserta (*medeplegen*), yaitu orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Perbedaannya dengan pelaku pelaksana adalah pelaku pelaksana sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari terjadinya kesepakatan, pengiriman foto STNK mobil, hingga akhirnya terjadi penyerahan uang dan uang dibawa lari oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dan atas sepengetahuan dari Saksi Farid Tungkagi. Perbuatan Terdakwa yang dilakukan seorang diri, meskipun diketahui oleh Saksi Farid Tungkagi oleh majelis hakim tetap dipandang sebagai eksekutor, atau orang yang melaksanakan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana (orang yang melakukan/pelaku pelaksana/*plegen*) karena Terdakwa yang terlibat secara langsung, baik sejak awal kesepakatan pembayaran mobil *Hilux Double Cabin* hingga penyerahan uang sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vino DB 3673 KU;

oleh karena berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas berupa fotokopi STNK tercantum nama pemilik dari barang bukti tersebut dan bukan merupakan milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

oleh karena dalam persidangan diketahui merupakan sisa uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur H Tola alias Gun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vino DB 3673 KU;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh
kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., dan
Cut Nadia Diba Riski, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Roosdiana M. Leode., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Giovani, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Roosdiana M Leode, S.H.